



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Brahima Hasan Bin Hasan, NIK : 5204120112660001, Tempat tanggal lahir :

Lape, 01 Desember 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dete Atas, RT. 002 RW. 001, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut : **"Pemohon"**-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 02 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor : 311/Pdt.P/2020/PA.Sub. tanggal 02 September 2021 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Eriani Binti Muhammad Ali**, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : KK.19.04/1/PW.01/235/2013, tanggal 12 Juni 2013.
2. Bahwa selama pernikahan antara **Brahima Hasan Bin Hasan** dengan **Eriani Binti Muhammad Ali** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke-5 (lima) yang bernama :

Hal 1 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisah Nurmala Binti Brahima Hasan, Tempat tanggal lahir : Dete, 14 Desember 2003, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Dete Atas, RT. 002 RW. 001, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon suami bernama :

Ibrahim Bin Hasum Mursidi, Tempat tanggal lahir : Empang, 25 Juni 2001, umur 20 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lagenti, RT. 001 RW. 001, Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya dalam keadaan **hamil 5 bulan 1 minggu**, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada **Abdul Wahid, S.Ag** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan
Nomor : B.384/KUA.19.04/04/pw.01/09/2021, tanggal 01 September 2021.
8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 2 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Aisah Nurmala Binti Brahima Hasan**, dengan calon suami bernama **Ibrahim Bin Hasum Mursidi**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu anaknya cukup umur dan lebih dewasa namun ternyata Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak kandungnya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon bernama **Aisah Nurmala** telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak pemohon menyatakan sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Ibrahim bin Hasum Mursidi;
- Bahwa anak Pemohon sangat mencintai calon suaminya dan sulit untuk dipisahkan lagi, antara keduanya telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa calon suami adik Pemohon yang bernama Ibrahim bin Hasum Mursidi juga telah menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ia telah berumur 17 tahun 8 bulan dan sudah siap untuk berkeluarga dengan Aisah Nurmala dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa antara dia dengan calon isterinya tersebut diatas sudah saling mencintai sehingga sulit untuk dipisah, antara keduanya sudah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa dia sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena dia mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Ibrahim dan keluarganya sudah melamar calon isterinya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. bukti surat yang telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 30-10-2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-1;
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor KK.19.04/1/PW.01/235/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 02- Sep 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-2;
3. Foto Copy akta kelahiran atas nama Aisah Nurmala yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor 5024-LT-10112014-0008 tanggal 23 Nopember 2014 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Brahima Hasan) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-4;
5. Foto copy Surat penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten

Hal 4 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Nomor : B-384/Kua.19.04/04/PW.01/09/2021 tertanggal 01-09-2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-5;

6. Foto copy surat keterangan Hamil dari Kepala Puskesmas Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa tanggal 01 September 2021, yang menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Rosy Wulandari telah hamil bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 04-12-2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-7;
8. Foto Copy akta kelahiran atas nama Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor 5024-LT-02082019-0003 tanggal 02 Agustus 2019 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-8;

b. saksi-saksi :

1. **Atun binti Ismail**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.01 RW.01, Desa Empang Bawa, Kecamatan Plampang, kab. Sumbawa, dibawah sumpahnya pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon serta calon menantu Pemohon, karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan adik kandungnya yang bernama Aisah Nurmala dengan Ibrahim Tetapi anak kandung Pemohon belum cukup umur dimana umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa adik kandung Pemohon kini sudah berada di rumah keluarga calon suaminya (Ibrahim) karena sudah dilamar';
 - Bahwa antara Aisah Nurmala dengan Ibrahim tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Hal 5 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aisah Nurmala berstatus perawan dan Ibrahim berstatus jejak;
 - Bahwa Ibrahim mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 15.00.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa anak Pemohon (Aisah Nurmala) sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
2. A. Rasid bin Sir, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.02 RW01 Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kab, Sumbawa, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon serta calon menantu Pemohon, karena saksi sebagai Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan adik kandungnya yang bernama Aisah Nurmala dengan Ibrahim Tetapi anak kandung Pemohon belum cukup umur dimana umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa adik kandung Pemohon kini sudah berada di rumah keluarga calon suaminya (Ibrahim) karena sudah dilamar’;
 - Bahwa antara Aisah Nurmala dengan Ibrahim tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa Aisah Nurmala berstatus perawan dan Ibrahim berstatus jejak;
 - Bahwa Ibrahim mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 15.00.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa anak Pemohon (Aisah Nurmala) sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Aisah Nurmala dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim, karena itu mohon penetapan;

Hal 6 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita 1 s/d 7 surat permohonannya pada pokoknya memohon agar di berikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Aisah Nurmala dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim, permohonan mana diajukan karena anak kandung Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-8. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan bukti otentik, sebagai bukti yang sempurna dan mengikat maka atas dasar bukti tersebut dari segi kewenangan relative permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan bukti otentik, sebagai bukti yang sempurna dan mengikat maka atas dasar bukti tersebut, membuktikan pernikahan Pemohon dengan Eriani dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak diantaranya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan bukti otentik, sebagai bukti yang sempurna dan mengikat maka atas dasar bukti tersebut, membuktikan Rosy Wulandari baru berumur 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan bukti otentik, sebagai bukti yang sempurna dan mengikat maka atas dasar bukti tersebut, membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan 5024-LT-10112014-0008 tanggal

Hal 7 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Nopember 2014 membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Aisah Nurmala yaitu ayah kandung dengan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut kepada pihak Kepala KUA Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun maka permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-6 sebagai bukti otentik membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Aisah Nurmala, ternyata telah hamil selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-8 merupakan bukti otentik, sebagai bukti yang sempurna dan mengikat maka atas dasar bukti tersebut guna membuktikan dalil posita angka 3 terkait umur calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun 2 bulan, bukti tersebut didukung oleh bukti P-9 yang juga merupakan bukti otentik, sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang dihadirkan Pemohon adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang karena itu telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan ternyata keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta keterangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi materiil karena itu keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan posita 1 s/d 7 dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Aisah Nurmala;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut diatas dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim bin Hasum Mursidi;

Hal 8 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, serta antara keduanya tidak hubungan kekerabatan atau sesusuan yang mencegah dilangsungkannya perkawinan;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa anak Pemohon kini sudah dilamar oleh pihak calon suami anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dengan Aisah Nurmala terdapat hubungan kerabat yaitu sebagai ayah kandung dan anak kandung sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya tersebut untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama, Ibrahim Raja hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Desember 2003 yang berarti pada saat diajukan permohonan, adik Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, dimana usia tersebut belum mencapai batas umur sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa penyimpangan mengenai batas umur untuk melakukan perkawinan dimungkinkan apabila terdapat alasan-alasan yang menghendaki perkawinan segera dilaksanakan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang fakta antara anak pemohon (Aisah Nurmala) dengan calon suaminya Ibrahim sudah saling mencintai satu sama lain sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah pacaran selama 2 tahun serta pihak keluarga Ibrahim telah melamar Aisah Nurmala kepada keluarganya, maka apabila keduanya dipisah akan menjadi aib bagi keluarga masing-masing, maka oleh karena itu meskipun usia anak Pemohon belum mencapai usia 19

Hal 9 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, namun demi mencegah kerusakan (kemudharatan) yang lebih besar karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada menarik maslahat;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perlunya ditetapkan batas umur untuk perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, yang berarti hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, akan tetapi disisi lain berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas dimana antara keduanya sudah saling mencintai satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan, hubungan keduanya begitu dekat, karena antara keduanya telah sepakat untuk menikah dan kini adik Pemohon sudah hamil 5 bulan karena itu apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari segi hubungan kekerabatan atau sesusuan antara adik Pemohon dengan calon suaminya ternyata tidak melanggar larangan dilaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dispensasi kawin adiknya dengan calon suami adik Pemohon telah cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka 3 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka rintangan yang mengakibatkan penolakan telah hilang, dan dengan sendirinya pula bukti P. 5 harus dinyatakan telah hilang kekuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandungnya yang bernama Rosy Wulandari dengan seorang laki-laki bernama A. Raja;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan, dapat melaksanakan dan mencatat perkawinan anak Pemohon (Aisah Nurmala) dengan calon suaminya bernama Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. 2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkkan anak kandungnya yang bernama **Aisah Nurmala Binti Brahima Hasan** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ibrahim Bin Hasum Mursidi**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan atas anak kandungnya dengan calon suaminya tersebut dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1443 H oleh Hakim tunggal atas nama H. MUHLIS, SH. penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Amiruddin, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

H. MUHLIS, SH.

PANITERA PENGANTI

H. Amiruddin, SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
5. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Panitera

Kartika Rohana, SH.

Hal 13 dari 13 halaman penetapan nomor : 311/Pdt.P/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)